

Perubahan Kompensasi Dampak Negatif Sampah

2026

PERBUP NO.42, BD No. 42 2026/ THN 2026, 4 HLM

PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2023 TENTANG PEMANFAATAN KOMPENSASI DAMPAK NEGATIF PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TEMPAT PEMROSESAN AKHIR/TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU REGIONAL PIYUNGAN

- ABSTRAK : 1. bahwa setiap Masyarakat berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih sehingga dapat menjamin keberlangsungan kehidupan yang sehat, pasca ditutupnya TPA/TPST Regional Piyungan masih terdapat permasalahan sebagai akibat dari penumpukan sampah dengan zonasi yang berbeda, peraturan bupati nomor 44 tahun 2023 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu dilakukan penyesuaian sehingga perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2023 tentang pemanfaatan kompensasi dampak negative pemrosesan akhir sampah di tempat pemrosesan akhir/tempat pengolahan sampah terpadu regional piyungan.
2. Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 1 Tahun 2026, UU 122 Tahun 2024, Perbup 44 Tahun 2023.
3. Peraturan Bupati ini memuat perubahan pengaturan pada pasal 2, pasal 8, dan pasal 9 serta ketentuan Lampiran I.

- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 25 Mei 2026
- Lampiran: 1 hal.